

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dana Desa (DD) adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan (PP 43 tahun 2014, bab I pasal 1 angka 8). Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian, Dana Desa tersebut disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.

Tahap penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari RKUD ke RKD, tahap pertama disalurkan pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap kedua disalurkan pada bulan Agustus sebesar 40%. Dana Desa akan disalurkan dari RKUD ke RKD jika Pemerintah Kabupaten/Kota setelah menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa dan Laporan realisasi penggunaan dana desa satu tahun anggaran sebelumnya. Jika Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30%, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menunda penyaluran Dana Desa. Penundaan penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. Jika sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30%, penyaluran Dana Desa yang ditunda disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I.

Penyaluran Dana Desa di Desa Karangpaing ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan. Dana Desa di Desa Karangpaing dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa Karangpaing secara mandiri dan sebaik-baiknya oleh Perangkat Desa yang kompeten dibidangnya masing-masing. Pengelolaan dana desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran terhitung dari tanggal 1 Januari 2019 sampai tanggal 31 Desember 2019. Sehubungan dengan apa yang telah dijelaskan diatas, maka Pemerintah Desa Di Desa Karangpaing telah membuat laporan rencana dan realisasi Dana Desa Di Desa Karangpaing sesuai dengan Peraturan Menteri (PMK) Nomor 225/PMK. 07/2017 tanggal 29 Desember 2017, Dana Desa tahap I dapat dicairkan apabila sudah ada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang cara pengalokasiaan dan rincian dana desa per desa. Untuk penyaluran tahap II dapat dicairkan apabila sudah ada laporan realisasi pencairan serta laporan realisasi penyerapan dana desa tahun anggaran sebelumnya. Namun, dalam beberapa situasi penggunaan Dana Desa ini sangat rawan terhadap penyelewengan oleh pihak-pihak

yang seharusnya dipercaya masyarakat untuk membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah Peran masyarakat sangatlah penting sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah pusat selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di Desa, karena, sebagian besar Dana Desa diperuntukkan bagi pembangunan desa mulai dari proses perencanaan DD, pengelolaan DD, sampai dengan pelaporannya harus dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Sehingga nantinya diharapkan dengan Dana Desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “ Analisis Perencanaan dan Realisasi Dana Desa Di Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri (PMK) Nomor 225/PMK. 07/2017 tanggal 29 Desember 2017, Dana Desa tahap I dapat dicairkan apabila sudah ada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang cara pengalokasian dan rincian dana desa per desa. Untuk penyaluran tahap II dapat dicairkan apabila sudah ada laporan realisasi pencairan serta laporan realisasi penyerapan dana desa tahun anggaran sebelumnya. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perencanaan Dana Desa yang ada di Desa Karangpaing ?
2. Bagaimana realisasi perencanaan Dana Desa di Desa Karangpaing ?
3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Karangpaing ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan Dana Desa yang ada di Desa Karangpaing.
2. Untuk mengetahui bagaimana realisasi perencanaan Dana Desa di Desa Karangpaing.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa

Karangpaing.

1.3.2 Manfaat

1. **Bagi Mahasiswa** : Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa, peneliti atau mereka yang konsen terhadap ide atau pemikiran tentang Dana Desa.
2. **Bagi Penulis** : Menambah pengetahuan peneliti dan diharapkan dapat mengetahui lebih lanjut lagi mengenai perencanaan dan realisasi Dana Desa di Desa Karangpaing.
3. **Bagi Masyarakat** : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai Perencanaan dan Realisasi Dana Desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Karangpaing.

